

Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah

1 Juli 2020

Riatu Mariatul Qibthiyyah

LPEM FEB UI

Kebijakan Relaksasi dan Administrasi Pajak Daerah

1 Juli 2020

Riatu Mariatul Qibthiyyah

LPEM FEB UI

Outline

Perekonomian Daerah – Q1 2020


Kondisi Fiskal Daerah

Review Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah


Perkembangan Administrasi Pajak Daerah

Kesimpulan

Perekonomian Indonesia di Triwulan-I 2020



Sumber: BPS 2020




- **Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2020 turun drastis menjadi 2,97% (yoy)** dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,07%, disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran.
- Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah (*work from home*, penutupan sekolah, dan pembatasan sosial) untuk menurunkan penyebaran wabah menyebabkan penurunan pertumbuhan hampir di seluruh sektor perekonomian, terutama sektor-sektor ekonomi yang membutuhkan kehadiran langsung masyarakat seperti sektor manufaktur, perdagangan, transportasi, dan akomodasi.
- Namun, di tengah wabah Covid-19, ada beberapa sektor yang diuntungkan dan mengalami pertumbuhan positif seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan kesehatan.

Kondisi Perekonomian Daerah (Per Wilayah)




- Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah (kecuali Maluku & Papua).
- Sebagian besar tekanan berat dialami oleh sektor transportasi, perdagangan, dan manufaktur.


Sumatera





Kalimantan




Sulawesi



Bali & Nusa Tenggara



Maluku & Papua



Indikator Sosial Ekonomi (Per Wilayah)

Meningkatnya potensi pengangguran dan kemiskinan akibat Covid-19 memerlukan dukungan pemerintah terutama melalui kebijakan fiskal untuk mengantisipasi lonjakan kemiskinan dan pengangguran.

Potensi Pengangguran

(Peningkatan dalam juta penganggur)

Skenario Berat:

+2,92

Juta orang penganggur

Skenario Sangat Berat:


+5,23

Juta orang penganggur


Tenaga kerja sektor informal akan terdampak lebih berat

Potensi Kemiskinan

(Peningkatan dalam juta penduduk)



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, %)



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

— Sangat Berat — Berat — Base

Tingkat Kemiskinan (%)




2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

— Sangat Berat — Berat — Base


Kondisi Perekonomian Daerah (Per Provinsi)

PDB Q1 - 2020



Kondisi Fiskal Daerah

Implikasi dari kondisi ekonomi, otomatis juga akan langsung berdampak pada penurunan penerimaan (pajak pusat dan daerah).




Sumber: Perpres 54/2020

Pajak Daerah - APBD 2020 (235,27 T)



- Prov Pajak Kendaraan Bermotor
- Prov Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- KK Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- KK Pajak Bumi dan Bangunan
- Prov Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Prov Pajak Rokok
- KK Pajak Penerangan Jalan
- KK Pajak Restoran
- KK Pajak Hotel
- KK Pajak Reklame, KK Pajak Hiburan, KK Pajak Parkir
- KK Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, KK Pajak Air Tanah, Prov Pajak Air Permukaan, KK Pajak Sarang Burung Walet

Sumber: Kementerian Keuangan



Sumber: Kemendagri, 2020

Kebutuhan yang lebih tinggi terutama untuk penanganan endemi Covid-19



Sumber: DDTC dan Kemendagri, 2020

Kondisi risiko shortfall dari penerimaan pajak untuk sebagian pemerintah daerah.

Terlepas dari kondisi budget yang terbatas, beberapa pemerintah daerah menyediakan relaksasi pajak (dan retribusi) daerah.

Kondisi Fiskal dan Pajak Daerah

Sebagian besar pajak daerah *buoyant*, dan sensitive (pro-cyclical) terhadap *business cycle*.¹

Penurunan PAD khususnya dari pajak daerah, secara persentase, kemungkinan akan lebih besar untuk tingkat kabupaten dan kota dibandingkan tingkat provinsi.

Risiko *shortfall* lebih pada pemerintah daerah yang relatif dominan penerimaan pajaknya. Sebagian besar penerimaan pajak memang terkonsentrasi di beberapa wilayah saja.

Jenis pajak daerah yang mengalami risiko penurunan tinggi, adalah untuk jenis pajak konsumsi dibandingkan dengan basis kekayaan (*wealth*).

Kondisi Fiskal Daerah

Jumlah	Penurunan Budget (2020 – 2019)*				Relaksasi Pajak Penanganan Covid-19**	Terdampak Pandemi Covid-19***
	APBD	PAD	Pajak Daerah	SILPA		
Provinsi	5	5	1	7	20	34
Kabupaten dan Kota	156	83	49	174	71	85 (zona merah) 112 (zona hijau)

Sumber: *Kementerian Keuangan, **DDTC, *** berbagai sumber per 25 juni 2020

<i>Rata-rata Pertumbuhan 2008-2016</i>	Kabupaten dan Kota	Provinsi	Pusat	Keterangan
Penerimaan	13.65	14.35		
PAD	22.96	15.06	6.44	PDN
Pajak daerah	29.00	15.09	8.49	Pajak
Retribusi	5.88	6.42	1.91	PNBP
Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan	10.61	12.45		
Lain-lain PAD yang sah	30.71	21.76		

Profil Pajak Daerah

Jenis Pajak Provinsi	Provinsi dgn Penurunan Budget 2020	Distribusi Pajak Budget 2020, quantile tertinggi
Pajak Kendaraan Bermotor	2	75%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6	70%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3	58%
Pajak Air Permukaan	7	74%
Pajak Rezeki	4	61%

Jenis Pajak Kabupaten dan Kota	Jumlah KK dgn Penurunan Budget 2020	Distribusi Pajak, Budget 2020, quantile tertinggi
Pajak Hotel	58	97%
Pajak Restoran	35	89%
Pajak Reklame	12	92%
Pajak Hiburan	441	97%
Pajak Penerangan Jalan	24	74%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	99	80%
Pajak Parkir	25	97%
Pajak Air Tanah	51	95%
Pajak Sarang Burung Walet	33	95%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	50	91%
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	45	93%

Sumber: Dirlan, Kementerian Keuangan

Review Kebijakan dan Relaksasi Pajak Daerah

Relaksasi dan insentif pajak, memberikan manfaat untuk *taxpayers*, namun juga akan menekan *cash-flow* pemerintah daerah, dan kemungkinan akan mempengaruhi piutang pajak daerah.

Di Indonesia, sepertinya relaksasi pajak lebih “generous” di tingkat kabupaten dan kota, terdapat pemberlakuan pembebasan pajak selain penundaan pembayaran. Sementara di tingkat provinsi didominasi oleh pemutihan piutang pajak (*local tax amnesty*).

Pengalaman dari negara lain di Asia, respon dari relaksasi pajak di tingkat pemerintah daerah didominasi penundaan pembayaran pajak.

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah di Beberapa Negara

Jepang

Penundaan pembayaran pajak daerah, sampai dengan satu tahun (February 2020 – Januari 2021)
Penundaan (pemberlakuan) pajak baru, *accomodation tax* di beberapa perfectures.
Pengurangan pembayaran pajak sampai 50% untuk yg mengalami shortfall revenues antara 30% - 50% selama 3 bulan berturut-turut, dan pembebasan pajak untuk yg mengalami *shortfall* lebih dari 50%.¹

Korea Selatan

Pengurangan pajak pembelian kendaraan bermotor sampai 70% antara Maret – Juni 2020 (terdapat *threshold*).²
Pengurangan pajak utk SMEs yang berlokasi di disaster area (daerah terdampak).³

India

Penundaan tenggat pembayaran pajak, seperti road tax.
Pembebasan penalti untuk piutang pajak.
Peningkatan pajak alkohol (retail) sampai dengan 70%.⁵

Thailand

Pengurangan pembayaran pajak properti (*land and building tax*) sampai 90%.
Farmland dikecualikan dari pajak properti.⁶

Malaysia

Pembebasan pajak properti untuk transaksi jual beli (*equivalent* dengan BPHTB di Indonesia) properti.⁷

Filipina

Penundaan pembayaran untuk semua jenis pajak daerah sampai 25 Juni.⁴

Perkembangan Administrasi Pajak Daerah

Penggunaan TIK

- Pembayaran pajak (*tax payment*), contoh: melalui ATM.
- Proses registrasi dan update informasi taxpayers dan atau *tax object*
- *Online filing* untuk jenis pajak tertentu.
- Update dan keterhubungan database untuk setiap pajak daerah

Kelembagaan

- Koordinasi antar unit pengelola (jenis) pajak daerah
- Penggabungan unit pengelola penerimaan daerah
- Kerjasama dengan unit dan atau lembaga di tingkat pusat.

Kebijakan (administrasi elektronik) Pajak Daerah di Beberapa Negara

Indonesia

Sejak tahun 2015, pembayaran pajak di beberapa daerah dapat dibayar melalui ATM dan *online payment*.¹

Informasi (website) informasi kebijakan pajak daerah.

E-filing system untuk beberapa pajak daerah.

Sejak 2011, di beberapa daerah, electronic transaction tracking (*cash register*).²

Korea Selatan

Electronic Tax transaction, untuk pemerintah daerah, diberlakukan sejak tahun 2007. ³

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui *credit card*.

2017, SMG (Seoul Metropolitan Government) juga mengadopsi Open Tax Court, online appeal terkait dengan pajak daerah.⁴

Terdapat kredit (pengurangan pajak) untuk pembayaran pajak yang bersifat *automatic payment*.⁴

Perpanjangan periode pembayaran pajak lebih lama untuk yang melakukan *e-filing*.

Jepang

eLTAX (e-local tax), umumnya bersifat optional, dan terkoordinasikan (satu sistem untuk keseluruhan sub-national). Sistem ini sudah diberlakukan sejak tahun 2002.^{5,6}

India

Pemberlakuan *e-payment* untuk pajak daerah. Pemerintah provinsi (state) konsolidasi e-tax administration tingkat lokal.⁷

Kesimpulan

Dampak dan pemulihan ekonomi bervariasi antar daerah. Di periode pemulihan ekonomi, perlu dimanfaatkan untuk penguatan administrasi dan perbaikan kebijakan pajak daerah.

- Potensi peningkatan penerimaan pajak daerah melalui perbaikan administrasi.
- Penundaan pajak baru atau *re-assessment* basis pajak.

Tax relief yang diberikan pemerintah daerah, tidak saja pemutihan tapi juga pembebasan seentara (pengurangan) pajak

- Kemungkinan awalnya adalah kebijakan untuk menurunkan besarnya piutang pajak daerah.
- Kebutuhan *tracking* kebijakan *tax relief* yang dilakukan pemda, termasuk kebijakan pajak daerah secara umum.

Untuk sebagian besar daerah di Indonesia, terkait *electronic tax administration system*, masih terbatas pada *payment system*.

- *Demand side*, pilihan untuk partisipasi online – *electronic tax system*, dengan keterbatasan mobilitas *taxpayers*, kemungkinan akan meningkat.
- *Supply side*, investasi cukup besar untuk pemerintah daerah, *benchmark* di beberapa negara, umumnya dikoordinasikan juga untuk sistem administrasi ini oleh pemerintah pusat.

Lampiran

Contoh kebijakan Pajak daerah di tengah covid-19

Surakarta, Jawa Tengah

Keringanan Pajak Daerah Bagi Pelaku Usaha

- **Surat Edaran (SE) Wali Kota Nomor 970/738.1** berisi tentang Keringanan Pajak Daerah Dalam Masa Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyebaran Corona Virus Disease di Kota [Surakarta](#) selama empat bulan, dari Mei hingga Agustus 2020. Jenis pajak yang masuk sasaran pemberian dispensasi tersebut yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), pajak parkir, pajak air tanah, PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2), serta Bea Perolehan BPHTB.

DKI Jakarta

Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak

- **Peraturan Gubernur No.30/2020** berisi tentang insentif pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) berupa penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran terhitung sejak 3 April sampai 29 Mei 2020.
- **Peraturan Gubernur No.33/2020** tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta, dimungkinkan adanya pengurangan pokok pajak daerah khususnya kepada pelaku usaha yang terdampak kebijakan PSBB.
- **Peraturan Gubernur No.36/2020**. Penghapusan denda dan sanksi administrasi berlaku mulai 3 April 2020 hingga akhir masa darurat Covid-19 yang ditetapkan BNPB pada 29 Mei 2020.

DENPASAR, BALI

Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah

- **Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor 973/653/BPDKD** keringanan bagi dunia usaha hotel, restoran, hiburan serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tanpa aktivasi mengajukan permohonan. PBB-P2 jatuh tempo diundur hingga 30 September 2020

Contoh Kebijakan Pajak daerah di tengah Covid-19

Karawang, Jawa Barat

Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak dan Penghapusan Denda

- **Keputusan Bupati Karawang No: 973/Kep.326-Huk/2020** Penghapusan denda wajib pajak daerah berupa sanksi administrasi dengan **penundaan jatuh tempo pembayaran, paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa Tanggap Darurat Covid-19** Kabupaten Karawang berakhir. Termasuk wajib pajak daerah yang meliputi Pajak Hotel, Restoran, Tempat Hiburan, Parkir, Reklame, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam dan Bantuan, PPJ Non PLN
- Penghapusan sanksi administrasi berupa denda untuk PBB-P2 masa pajak terutang dari mulai terbit SPPT sampai dengan akhir tahun 2019

Surabaya, Jawa Timur

Penghapusan Denda Tunggakan PBB

- Penghapusan denda PBB yang menunggak sejak tahun 1994 hingga tahun 2020 untuk **periode tiga bulan dari 1 April hingga 30 Juni 2020**. Setelah bulan Juni atau awal Bulan Juli, denda itu akan muncul lagi dan wajib untuk dibayarkan oleh para wajib pajak.

Lamongan, Jawa Timur

Pembebasan Denda, Diskon Pajak dan Pengunduran Jatuh Tempo

- **Peraturan Bupati 188/171/KEP/413.013/2020** berisi
- Denda keterlambatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah akan dibebaskan untuk masa pajak April sampai 30 September 2020. Pada pajak hiburan, pembebasan denda berlaku untuk masa pajak **bulan April sampai Juni 2020**.
- Insentif berupa diskon pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar **40% sepanjang bulan April sampai Juni 2020**
- Jatuh tempo PBB dilonggarkan pembayarannya menjadi sampai tanggal **30 September 2020**

Landak, Kalimantan Timur

Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak Hiburan

- **Surat Edaran Bupati Landak No. 973/87/BPRD/2020** tentang Kompensasi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Rumah Makan/Minum dan Pajak Hiburan kepada Wajib Pajak/Pelaku usaha Perhotelan, Rumah makan/minum dan Hiburan dengan tidak mengenakan pajak hotel, rumah makan dan minum, serta hiburan selama tiga bulan, mulai bulan Maret hingga Mei tahun 2020

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah.

- **Surat Edaran Bupati No. 973/349/BAPENDA.V** berisi tentang Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah. Insentif/stimulus untuk masa pajak khususnya Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. bulan April, Mei dan Juni 2020 dapat dibayarkan pada tanggal 1-31 Agustus 2020, dengan ketentuan tetap melaporkan omset dan pendapatan kepada Bapenda Kobar

Jayapura, Papua

Pembebasan Pajak dan Retribusi

- **Surat Bupati Jayapura Nomor 188-4/12/PENG/SET** tentang Pembebasan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pembebasan pajak dan retribusi selama 4 bulan yang termasuk pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, pajak air tanah dan retribusi persampahan atau retribusi kebersihan.

Riau

Keringanan Pajak bagi Perusahaan Berpartisipasi Dalam Penanganan Virus COVID-19

- Pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan keringanan pajak bagi **perusahaan yang peduli penanganan virus Covid-19**. Perusahaan yang mendapatkan keringanan pajak pada perhitungan akhir 2020 harus mengungkap (*declare*) bantuan yang diberikan untuk penanganan Coorona dan mendapat konfirmasi dari pemerintah yang menerima bantuan.
- **Keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB)** dalam bentuk penghapusan denda pajak yang jatuh tempo pada periode tanggap darurat bencana nonalam Covid-19 yaitu pada periode 17 Maret-29 Mei 2020.

Batam, Kepulauan Riau

Pemberian Insentif/ Stimulus berupa Penundaan Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Daerah.

- **Peraturan Walikota Batam No. 21 Tahun 2020** tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- **SK Walikota Batam No. KPTS.234/HK/III/2020** tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Bunga dan/atau Denda PBB-P2 Periode Tahun 1994 sampai dengan 2019.
- **SK Walikota Batam No. KPTS. 271/HK/IV/2020** tentang Pemberian Pembebasan Sanksi Administratif berupa Penghapusan Denda dan Bunga Pajak Daerah
- Pembebasan wajib pajak, sanksi dan bunga pajak untuk sektor hotel, restoran, hiburan, parkir, hingga pajak penerangan jalan umum (PPJU). Keringanan jangka pembayaran pajak dan keringanan masa pembayaran diberikan untuk sektor Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir. Wajib pajak yang jatuh tempo tanggal 20 April akan diundur hingga 20 Juni, yang jatuh tempo tanggal 20 Mei diundur hingga 20 Juli dan yang jatuh tempo 20 Juni diperpanjang hingga 20 Agustus

Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

Penundaan Jatuh Tempo dan Penghapusan Sanksi Pembayaran Pajak Daerah

- **Penundaan jatuh tempo** pembayaran dan pelaporan pajak rumah makan, sarang walet, hotel dan sejumlah objek pajak lain untuk masa pajak April diperpanjang hingga **15 Juli 2020**
- Jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak BPHTB menjadi **31 Desember 2020**.
- **Penghapusan sanksi atau denda keterlambatan** pembayaran pajak daerah dari masa pajak April hingga **31 Desember 2020**